



**P U T U S A N**

Nomor : 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bantaeng**, yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**GATOT Bin BAKARING**, bertempat tinggal di Taricco, Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, pekerjaan Pedagang, umur 48 tahun, selanjutnya disebut sebagai:----- **Penggugat**;  
Dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **ZAINUDDIN BATOI, Bc.HK** Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 November 2015 Nomor : 09/PS.III/ SK/ XI/2015/ PN.Ban. selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**.

**Lawan:**

1. **BACCE Binti LAWING**,
2. **RIYO Binti LAWING**,
3. **TIMA Binti LAWING**,
4. **ACO Bin MANTANG (Anak Tima)**
5. **SAWARIAH**

Keempatnya bertempat tinggal di Tala-Tala, Kelurahan Bontorita (dulu Kelurahan Bontosunggu), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ,kemudian secara berturut – turut disebut sebagai -----

-----**Tergugat I,II,III,IV dan V** ;  
Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan V telah memberikan Kuasa Khusus kepada **NASRUL, SH., SUARDI, SH., dan SUNANTA RAHMAT, SH.**, Pekerjaan Advokat/ Para Legal, pada kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, berkantor/ berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 4 Bantaeng-Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2015 Nomor : 11/PS.III/ SK/ XII/2015/ PN.Ban. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**.

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



**Pengadilan Negeri tersebut;**

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan pihak-pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan jawab-jinawab antara para pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksi-saksi dan alat pembuktian lainnya di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 9 November 2015 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.Ban., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menggugat kepada Tergugat I,II,III,IV dan V mengenai tanah perumahan yang luasnya  $\pm$  195 m2 terletak di Kampung Tala-Tala dulu disebut Kelurahan Bontosunggu sekarang disebut Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yang didalamnya ada berdiri 4 buah rumah dengan batas-batas sebagai berikut :
  - I.1. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I (Bacce Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse  
Timur : Jalanan  
Selatan : Rumah Samadi Bin Juma (ditempati oleh Tergugat V)  
Barat : Tanah dan Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)
  - I.2. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (Riyo Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse  
Timur : Rumah Samadi Bin Juma (ditempati oleh Tergugat V)  
Selatan : Rumah Aco Bin Matang (Tergugat IV) dan Tima Binti Liwing (Tergugat III)  
Barat : Pagar Hidup Dg. Rahim
  - I.3. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat III (Tima Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)  
Timur : Masjid dan Rumah Samadi Bin Juma ditempati oleh

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawaria (Tergugat V)

Selatan : Tanah Perkarangan Masjid

Barat : Rumah Aco Bin Mantang (Tergugat IV)

I.4. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat IV (Aco Bin Mantang)

dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)

Timur : Rumah Tima Binti Lawing (Tergugat III)

Selatan : Perkarangan Masjid

Barat : Pagar Hidup Dg Rahim

Kemudian ad. I.1., I.2., I.3. Dan I.4. disebut sebagai

.....obyek sengketa;

II. Bahwa asal mula obyek sengketa adalah milik Bakaring Bin Jumpa (Ayah Penggugat ) yang terhisap dalam Sertifikat Hak Milik No. 532, Surat Ukur No. 58/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 seluas 660 m2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Obyek sengketa seluas kira-kira -----195 m2

2. Bakaring Bin Jumpa menjual kepada Samadi Bin Juma seluas  
10 m x 7 m-----70 m2

3. Diwakafkan untuk masjid seluas kira-kira -----395 m2

Dan inilah yang tercantum luasnya 660 m2 dalam sertifikat Hak Milik No. 532 tersebut dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse

Timur : Jalan

Selatan : Rumah Batu H. Syamsuddin dan Rumah Kayu  
Muzakkir

Barat : Pagar Dg. Rahim

III. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1970 Ayah Penggugat bernama Bakaring Bin Jumpa telah menjual sebagian tanahnya kepada Samadi Bin Juma seluas 10m x 7 m = 70 m2 (0,7 are) dengan batas-batas pada sebelah :

Timur : Jalan

Selatan : Masjid.

Utara : Tanah Bakaring Bin Jumpa

Barat : Tanah Bakaring Bin Jumpa.

Bahwa didalam kwitansi tertulis batas tanah yang dibeli oleh Samadi Bin Juma pada sebelah Utaranya tertulis Baco Basse adalah tidak benar karena itu ditulis kemudian dan diketahui oleh Azis Kepala Kampung Tala-Tala tetapi yang menjadi Kepala Kampung Tala-tala pada tahun

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1970 (sewaktu kwitansi dibuat) adalah Krg. Opu bukan Azis sehingga penulisan batas-batas pada sebelah Utaranya adalah salah bukan Baso Basse tetapi masih Tanah Bakaring Bin Jumpa.

Bahwa setelah itu oleh Samadi Bin Juma membangun rumah kayu dengan luas tanahnya  $10 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 70 \text{ m}^2$  (0,7 are) maka ayah Penggugat bernama Bakaring Bin Jumpa tidak keberatan dan setelah Samadi Bin Juma meninggal dunia maka rumahnya ditinggali oleh Sawariah (Tergugat V).

IV. Bahwa setelah Sawariah (Tergugat V) menempati rumah Samadi Bin Juma lalu bertindak dengan tanpa hak dan dasar apapun memberikan obyek sengketa tersebut kepada anaknya yaitu Tergugat I, II, III dan cucunya yaitu Tergugat IV membangun rumah kayu tanpa persetujuan ayah Penggugat dan perbuatan tersebut adalah melawan hak dan melawan hukum.

V. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membangun rumah kayu di atas obyek sengketa atas suruhan Sawariah (Tergugat V) adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka wajar menurut hukum apabila obyek sengketa tersebut dikosongkan dan membongkar rumah kayu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampai bebas dan kosong lalu tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah menempuh jalan damai, baik melalui Kantor Kelurahan Bontorita dan Camat Bissappu tetapi sia-sia belaka.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas  $\pm 195 \text{ m}^2$  terhisap dalam sertifikat Hak Milik Nomor 532 Surat Ukur No. 58/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 tersebut.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pada tanggal 25 Mei 1970 Ayah Penggugat bernama Bakaring Bin Jumpa telah menjual sebagaian tanahnya kepada Samadi Bin Juma seluas  $10 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 70 \text{ m}^2$  (0,7 are).
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sawariah (Tergugat V) bertindak tanpa hak dan dasar apapun memberikan obyek sengketa tersebut kepada anaknya yakni Tergugat I, II, III dan kepada cucunya yakni



Tergugat IV untuk membangun rumah kayu dan perbuatan tersebut adalah melawan hak dan melawan hukum.

5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk membongkar rumahnya sampai obyek sengketa bebas dan kosong lalu tanah perumahan yang batas-batasnya tersebut dibawah ini :

- I.1. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I (Bacce Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse

Timur : Jalanan

Selatan : Rumah Samadi Bin Juma (ditempati oleh Tergugat V)

Barat : Tanah dan Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)

- I.2. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (Riyo Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse

Timur : Rumah Samadi Bin Juma (ditempati oleh Tergugat V)

Selatan : Rumah Aco Bin Matang (Tergugat IV) dan Tina Binti Liwing (Tergugat III)

Barat : Pagar Hidup Dg. Rahim

- I.3. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat III (Tima Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)

Timur : Masjid dan Rumah Samadi Bin Juma ditempati oleh Sawaria (Tergugat V)

Selatan : Tanah Perkarangan Masjid

Barat : Rumah Aco Bin Mantang (Tergugat IV)

- I.4. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat IV (Aco Bin Mantang) dengan batas-batas pada sebelah :

Utara : Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)

Timur : Rumah Tima Binti Lawing (Tergugat III)

Selatan : Perkarangan Masjid

Barat : Pagar Hidup Dg Rahim

Kemudian setelah bebas dan kosong lalu diserahkan kepada Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator yang bernama **NASRUL KADIR,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 08/Pen.Pdt.G/ 2015/PN.Ban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 01 Desember 2015 bahwa mediasi gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan ada penambahan huruf dari Samad menjadi Samadi, juga pada petitum No. 4 ada penambahan yaitu atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Eksepsi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah obyek karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin II (dua) angka 1 (satu) yang mengatakan bahwa obyek sengketa luasnya kira-kira 195 m2 tetapi tidak menyebutkan batas-batasnya secara jelas, tidaklah sama dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, karena Tanah yang dikuasai Para Tergugat, sebagaimana terurai dalam kwitansi pembelian antara Samadi Bin Juma dengan Bakaring Bin Juma yang disaksikan oleh Kepala Kampung Tala-Tala dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dengan luas 0,07 hektar pada tanggal 25 Mei 1970 dan SPPT PBB Atas nama Samadi Bin Juma dengan Luas 0,07 Ha yang terletak di Kampung Tala-Tala, Kel. Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Masjid

Sebelah Utara : Tanah milik Baco Basse

Sebelah Barat : Tanah milik Bakaring Bin Juma

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan uraian tersebut diatas sangat jelas perbedaan Tanah yang dimaksud Penggugat dengan Tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu perbedaan luas tanah dan batas-batas.

3. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, dalil gugatan Penggugat pada poin II (dua) tidak menjelaskan secara jelas batas-batas obyek sengketa, Penggugat hanya menyebutkan batas-batas sertifikat hak milik No. 532, Surat Ukur No. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh meter) dengan batas-batas :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse  
Timur : Jalan  
Selatan : Rumah Batu H. Syamsuddin dan Rumah Kayu Muzakir  
Barat : Pagar Dg. Rahim

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut diatas maka beralasan hukum dan berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)

## Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dengan tegas Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat ;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan eksepsi;
3. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin III (tiga) yang mengatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 1970 Ayah Penggugat bernama Bakaring Bin Juma telah menjual tanahnya kepada Samadi Bin Juma adalah benar tetapi, mengenai dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tanah yang dijual ayah Penggugat yaitu Bakaring Bin Juma kepada Jumadi Bin Juma hanya seluas 10 x 7 m = 70 m<sup>2</sup> (0,7 are) dengan batas-batas pada sebelah :

Timur : Jalan  
Selatan : Masjid  
Utara : Tanah Bakaring Bin Juma  
Barat : Tanah Bakaring Bin Juma

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada, bahwa yang benar adalah pada tanggal 25 Mei 1970, ayah Penggugat bernama BAKARING BIN JUMPA telah menjual tanahnya kepada Samadi Bin Juma seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan luas 0,07 Hektar berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Mei 1970, yang dibuat antara ayah Penggugat dengan Samadi Bin Juma dan disaksikan oleh Kepala Kampung Tala-Tala dengan batas – batas :

Timur	: Jalan
Selatan	: Masjid
Utara	: Tanah Milik Baco Basse
Barat	: Tanah Bakaring Bin Jumpa

5. Bahwa untuk membuktikan kebenaran tanah tersebut telah dijual dengan luas 0,07 Ha, selain kwitansi yang ditandatangani oleh Samadi Bin Juma dan Bakaring Bin Jumpa dan disaksikan oleh Kepala Kampung Tala-Tala juga telah diterbitkan pula SPPT atas nama Jumadi Bin Juma dengan luas 0,07 hektar ;
6. Bahwa semasa hidup Samadi Bin Jumadi tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki istri dan keturunan, semasa hidupnya tinggal serumah dengan saudara perempuannya yang bernama Sawariah (Tergugat V) sehingga tanah dan rumahnya diwariskan kepada saudara perempuannya yaitu Sawariah (Tergugat V) ;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin IV (empat) yang mengatakan bahwa setelah Sawariah (Tergugat V) menempati rumah Samadi Bin Juma lalu bertindak dengan tanpa hak dan dasar apapun memberikan Obyek Sengketa tersebut kepada anaknya yaitu Tergugat I, II, III dan cucunya yaitu Tergugat IV membangun rumah kayu tanpa persetujuan Ayah Penggugat dan perbuatan tersebut adalah melawan hak dan melawan hukum, adalah dalil yang tidak benar dan mengada – ada yang benar adalah obyek sengketa tersebut diperoleh Sawaria dari Samadi Bin Juma, sehingga Sawariah berhak atas obyek sengketa tersebut untuk diberikan kepada anak-anaknya maupun cucunya ;
8. Bahwa tanah yang dibeli oleh Samadi bin Juma sebagaimana yang terdapat dalam kwitansi tertanggal 25 mei 1970, sejak dibeli pada tahun 1970 sampai Samadi Bin Juma meninggal dunia sekitar tahun 1980 tanah yang dibeli tersebut tidak pernah ada yang mempermasalahkan termasuk orang tua Penggugat yakni Bakaring Bin Jumpa, hal tersebut diperkuat dengan penerbitan SPPT atas nama Samadi bin Juma ;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Para Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut diatas mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ;
3. Bahwa orang tua Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi yakni Bakaring Bin Juma telah menjual tanahnya kepada Samadi Bin Juma yang disaksikan oleh Kepala kampung Tala-Tala seharga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dengan luas 0,07 Hektar berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Mei 1970, dengan batas – batas sebagai berikut :

Timur	: Jalan
Selatan	: Masjid
Utara	: Tanah Milik Baco Basse
Barat	: Tanah milik Bakaring

Sehingga secara hukum tanah tersebut menjadi hak penuh Samadi Bin Juma termasuk ahli warisnya;

4. Bahwa pembelian tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi, yang tidak diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi hanya mengenai luasnya ;
5. Bahwa tanah yang sudah dijual oleh orang tua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi tidak bisa sertifikat oleh orang tua Tergugat Rekonsensi /Penggugat Konpensi karena sudah tidak berhak lagi atas tanah tersebut ;
6. Bahwa perbuatan orang tua Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi mensertifikatkan tanah tersebut dengan sertifikat Hak Milik Nomor 532, berdasarkan surat ukur no.58/1987 tanggal 14 Februari 1987 seluas 660 m2, padahal tanah tersebut sesungguhnya telah dijual oleh orang tua Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi yakni Bakaring Bin Juma kepada Samadi Bin Juma adalah perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum apabila Sertifikat Hak Milik No, 532 Surat Ukur No. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m2 dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;  
Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonsensi dengan ini memohon

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hormat kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan sebagai berikut :

**Dalam Konpensi**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya Gugata tidak dapat diterima , NO (Niet Ontvankelijg Verklaard);
3. Bahwa Penguasaan Para Tergugat terhadap Tanah Obyek sengketa adalah Sah Menurut Hukum;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.

**Dalam rekonpensi**

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi
2. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 532 berdasarkan surat ukur no. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse

Timur : Jalanan

Selatan : Rumah Batu H. Syamsuddin dan Rumah

Kayu Muzakkir

Barat : Pagar Dg. Rahim

Adalah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dan / atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2015 dan atas Replik tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 4 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 532 a.n BAKARING BIN JUMPA (Ayah Penggugat), telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda -----**P-1** ;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



2. Foto copy Surat PBB a.n. BAKARING BIN JUMPA seluas 195 m2 tahun 2013, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----**P-2** ;
3. Foto copy Surat PBB a.n. BAKARING BIN JUMPA seluas 195 m2 tahun 2015, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda-----**P-3** ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dipersidangan menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi SAMPARA S Bin SAPPE**

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang luasnya sekitar 600 m2, yang batas-batasnya sebagai berikut :  
Sebalah Utara : berbatas dengan Tanah Bakaring  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Tanah Sodding  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalan  
Sebelah Barat : berates dengan Tanah Bakaring
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan karena saksi pernah menandatangani kwitansi pembayaran tanah yang dibeli SAMADI dari BAKARING ;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa adalah SAMADI dan Tergugat V, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa SAMADI dan Tergugat V adalah saudara kandung dan tinggal dengan membangun 1 (satu) rumah diatas tanah tersebut ;-----
- Bahwa tanah sengeketa dulunya adalah milik BAKARING yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama JUMPA ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang membayar pajak tanah yang luasnya sekitar 600 m2 adalah Jumpa, karena diberitahu oleh BAKARING ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau SAMADI membeli tanah yang disengketakan dari BAKARING karena saksi saat itu menjabat sebagai Kepala RK ,

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



dan ketika itu saksi diberitahu oleh BAKARING kalau sudah menjual tanah kepada SAMADI seluas 1 (satu) kapling, dan SAMADI juga memberitahu saksi kalau telah membeli tanah seluas 1 (satu) kapling dari BAKARING ;-----

- Bahwa saksi mendengar dari orang kalau luas tanah yang dijual BAKARING kepada SAMADI seluas 7 x 10 m2 ;-----
- Bahwa SAMADI membeli tanah dari BAKARING sekitar tahun 1980 – an, dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa saat jual beli saksi tidak mengetahui dan tidak lihat langsung, tetapi saksi pernah bertandatangan di atas kertas, tetapi saksi tidak tahu apa yang saksi tandatangani saat itu;-----
- Bahwa saksi bertandatangan karena saat itu saksi sebagai Ketua RK kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tahun 1985 ;-----
- Bahwa yang saksi tandatangani saat itu tertulis batas-batas tanah, karena saat itu disampaikan oleh Kr OPU yang merupakan Kepala Lingkungan/Kepala Dusun ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual BAKARING kepada SAMADI adalah sebagai berikut :  
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bakaring  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid  
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Bakaring  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalanan
- Bahwa tanah BAKARING juga ada yang diwakafkan untuk pembangunan masjid seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) ;-----
- Bahwa tanah yang diwakafkan oleh BAKARING ke Masjid waktunya hampir bersamaan dengan tanah yang dijual BAKARING kepada SAMADI;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang kalau BAKARING telah mewakafkan sebagian tanahnya untuk Masjid ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan lebih luas dari pada tanah yang disengketakan ;-----
- Bahwa sekarang BAKARING maupun SAMADI sudah meninggal, sedangkan tanah yang dibeli SAMADI ditinggali oleh Tergugat V ;---
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang kalau Tergugat I tinggal diatas tanah sengketa, karena Tergugat I anak dari Tergugat V ;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggantikan saksi sebagai Ketua RK, sedangkan saksi diberitahu yang menggantikan Kr. Opu sebagai Kepala Dusun adalah AZIS ;-----
- Bahwa saksi diganti sebagai Ketua RK karena saksi tidak bisa melihat lagi sejak tahun 1980-an ;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Kantor Lurah untuk menunjukan batas-batas tanah yang disengketakan, tetapi saksi sudah lupa kapan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan, tetapi luas tanah yang disengketakan oleh Penggugat adalah diluar dari tanah yang dijual oleh BAKARING kepada SAMADI ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

## 2. Saksi SATTU BIN SIDO

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan luas sekitar 200 m2 (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :---  
Sebalah Utara : berbatas dengan tanah Rahim  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalanan  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid  
Sebelah Barat : berbatas dengan Baco
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan adalah milik BAKARING yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama JUMPA ;-----
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh BAKARING kalau BAKARING telah menjual tanah 1 (satu) kapling kepada SAMADI, begitu pula SAMADI pernah memberi tahu kalau SAMADI telah membeli tanah 1 (satu) kapling dari BAKARING seluas 7 x 10 meter ;-----
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa saksi diberi tahu kalau jual beli tanah tersebut ada surat-suratnya yang berupa kwitansi ;-----





- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa, karena saksi sering melewati tanah tersebut ;-----
- Bahwa yang tinggal di tanah yang dibeli SAMADI dari BAKARING adalah Tergugat V ;-----
- Bahwa di atas tanah yang disengketakan dibangun 4 (empat) rumah yang pemiliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa ke empat rumah tersebut tidak masuk dalam tanah yang dibeli oleh SAMADI dari BAKARING ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bisa tinggal di tanah sengketa, tetapi saksi hanya tahu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sudah tinggal di tanah sengketa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tinggal di tanah sengketa, dan saksi juga tidak pernah dengar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membeli tanah sengketa tersebut dari orang lain ;-----
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV pernah ditegur oleh Penggugat karena tinggal di tanah sengketa, dan masalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang tinggal di tanah sengketa pernah diselesaikan di Kantor Desa tetapi dari pertemuan tersebut tidak ada hasilnya (tidak terselesaikan);-----
- Bahwa tanah BAKARING sebelum dijual ke SAMADI keseluruhannya luasnya 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatas dengan Baco
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan H. Sodding
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalanan
  - Sebelah Barat : berbatas dengan H. Rahman
- Bahwa tanah seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) tersebut ada yang diwakafkan oleh BAKARING untuk pembangunan Masjid, namun saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diwakafkan tersebut ;-----
- Bahwa tanah BAKARING duluan diwakafkan untuk pembangunan masjid dari pada dijual kepada SAMADI ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat tanah seluas 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) ada sertifikatnya atas nama BAKARING ;-----



- Bahwa tanah yang disertifikatkan seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) masuk juga tanah SAMADI yang dibeli dari BAKARING ;-----
- Bahwa tanah seluas 600 m2 (enam ratus meter persegi) yang membayar pajak dulunya Bakaring, tetapi setelah BAKARING meninggal yang membayar pajak adalah istri BAKARING ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menjabat Ketua RK saat jual beli tanah antara BAKARING dengan SAMADI adalah Kr. OPU, sedangkan yang menjabat Ketua RK setelah Kr. Opu saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jabatan AZIS saat itu, dan saksi juga tidak tahu kapan SAMPARA menjabat sebagai Kepala RK ;-----
- Bahwa saksi tahu anak Jumpa adan 4 (empat) orang yaitu : Bakaring, Mia. Acha dan Maing, sedangkan hubungan antara Penggugat dan BAKARING adalah anak dari BAKARING ;-----
- Bahwa Jumpa sudah lama meninggal dunia, sedangkan BAKARING meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

**3. Saksi MADU Bin BARAI.**

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan luas sekitar 200 m2 (dua ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :---  
Sebalah Utara : berbatas dengan tanah Baco  
Sebelah Timur : berbatas dengan Jalanan  
Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid  
Sebelah Barat : berbatas dengan Bakaring tetapi sudah dijual kepada Rahim
- Bahwa seluas tanah kira-kira 660 m2 (enam ratus enam puluh meter persegi) dikuasai oleh BAKARING setelah ayahnya yang bernama JUMPA meninggal dunia ;-----
- Bahwa ketika tanah tersebut dikuasai oleh BAKARING tanah tersebut masih kosong belum ada rumah diatasnya ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sebagian tanah tersebut dijual kepada SAMADI, tanah milik BAKARING sebagian juga ada yang dwakafkan untuk pembangunan masjid ;-----
- Bahwa tanah BAKARING yang dijual kepada SAMADI pada tahun 1970 seluas 7 x 10 meter dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa saksi tahu kalau BAKARING menjual tanah kepada SAMADI, karena SAMADI yang merupakan Paman saksi dan BAKARING memberitahukan tentang jual beli tanah tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya lebih kurang 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;-----
- Bahwa diatas tanah sengketa telah dibangun 4 (empat) rumah yang sekarang ditinggali oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa sudah dibangun dan ditinggali oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, karena saksi sering melewati depan tanah sengketa ;-----
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bisa tinggal di tanah sengketa karena dipanggil oleh Tergugat V karena Tergugat I, II, III dan IV adalah anak dan cucu dari Tergugat V;-----
- Bahwa dasar Tergugat I, II, III, IV dan V tinggal diatas tanah sengketa adalah bukti pembayaran pajak (PBB) dan kwitansi pembelian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan di bukti pembayaran pajak (PBB) ;-----
- Bahwa yang membayar pembayaran pajak (PBB) tanah sengketa adalah ibu dari Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 660 m2 sudah disertifikatkan an. BAKARING sejak tahun 1987, setelah tanah tersebut sebagian dijual kepada SAMADI ;-----
- Bahwa posisi rumah Tergugat I, II, III, IV dan V yaitu Tergugat V berada di dekat Masjid, rumah Tergugat I berada didekat jalanan, rumah Tergugat II berada di belakang rumah Tergugat I, rumah Tergugat III berada dibelakang rumah Tergugat V, dan rumah Tergugat IV berada paling belakang ;-----

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditanah sengketa tidak ada tanaman –tanaman yang tumbuh didalamnya, kecuali didepan Tergugat V ada pohon mangga tetapi saksi tidak tahu yang menanamnya ;-----
- Bahwa selain tanah sengketa BAKARING juga punya tanah dibelakang tanah sengketa, yang telah dijual kepada Rahim, tanah tersebut dulunya satu-kesatuan dengan tanah yang disengketakan ;---
- Bahwa yang menjadi Ketua RK saat jual beli antara tanah BAKARING dengan SAMADI adalah SAMPARA, sedangkan Kr. Opu saat itu yang menjabat sebagai Kepala Lingkungan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bakaring, dan sekarang BAKARING sudah meninggal dunia sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa BAKARING mempunyai saudara 3 (tiga) orang yaitu MIA, ARSYAD dan ISMAIL ;-----
- Bahwa semasa hidupnya BAKARING, tanah sengketa yang ditempati Tergugat I, II, III, IV dan V tidak pernah dipermasalahkan saat itu, baru pada tahun 2015 tanah tersebut baru dipermasalahkan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa masalah tanah sengketa tersebut sudah 3 (tiga) kali dimediasi dikantor Kelurahan saat Sahabuddin sebagai Lurah, kedua Tajaudin dan Lurah Juhaedah ;-----
- Bahwa saat di damaikan oleh aparat Kelurahan saat itu hadir SAMPARA, Ibu Lurah JUHAEDAH, Pak HAYRI sebagai babinsa, SATTU, dan masyarakat yang ikut menonton saat SAMPARA menunjukan batas-batas tanah ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalan, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

- Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah kering dari SAMADI Bin JUMA tertanggal 15 Mei 1970, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda.....**T.I,II,III,IV dan V -1** ;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama SAMADI Bin JUMA No. 1105 c, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -2 ;**
- Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama SAMADI Bin JUMA No. 1105 c, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -3 ;**
- Foto copy Surat Pemberitahuan IPEDA atas nama SAMADI J. tahun 1979, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V - 4 ;**
- Foto copy Surat Pemberitahuan IPEDA atas nama SAMADI J. tahun 1982, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V - 5;**
- Foto copy Surat Pemberitahuan IPEDA atas nama SAMADI J. tahun 1983, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V - 6 ;**
- Foto copy Surat Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama SAMADI B JUMA No Kohir. 1105 c, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -7 ;**
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2002 dan 2003 atas nama SAMADI JUMA, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -8 ;**
- Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2009 atas nama SAMADI Juma dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SAMADI JUMA, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -9 ;**
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 atas nama SAMADI JUMA, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -10 ;**
- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 atas nama SAMADI JUMA, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -11 ;**
- Foto copy Surat Pernyataan Wakaf Nomor : 43/SPW/Kel. BTR-BSP/VIII/2012 atas nama Sohoriah (sawariah) tertanggal 11 agustus

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2012, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -12 ;**

- Foto copy Surat Keterangan Para Saudara dari almarhum SAMADI Bin JUMA tertanggal 30 November 2015, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -13 ;**
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama SAMPARA tertanggal 1 September 2015, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ..... **T.I,II,III,IV dan V -14 ;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**1. Saksi NAWIAH Binti MANGKING**

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut disengketakan sejak tahun 2015, dan saksi hanya tahu letak tanah yang disengketakan tersebut terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng sedangkan luasnya saksi tidak tahu, tanah tersebut batas-batasnya sebagai berikut :-----
  - Sebalah Utara : berbatas dengan tanah Basse Baco
  - Sebelah Timur : berbatas dengan Jalanan
  - Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid
  - Sebelah Barat : berbatas dengan Rahim
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan karena saksi tinggal di belakang rumah Tergugat V sejak tahun 1987. dan saksi juga merupakan Ketua RT sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa sejak tahun 1987 sudah ada 5 (lima) rumah Para Tergugat ditanah obyek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Penggugat yaitu BAKARING BIN JUMPA, karena saksi pernah melihat BAKARING BIN JUMPA tetapi saksi tidak pernah bicara dengan BAKARING BIN JUMPA ;-----
- Bahwa rumah BAKARING Bin JUMPA dekat dengan tanah yang disengketakan kurang lebih 200 meter dari rumah Tergugat V ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V bisa tinggal diatas tanah sengketa karena SAMADI yang merupakan saudara kandung Tergugat V beli tanah tersebut ;---
- Bahwa saksi tidak tahu kapan SAMADI membeli tanah dari BAKARING BIN JUMPA, saksi juga tidak tahu berapa harganya ketika SAMADI membeli tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi hanya dengar dari orang kalau SAMADI membeli tanah dari BAKARING BIN JUMPA ;-----
- Bahwa semasa hidup BAKARING BIN JUMPA dan SAMADI tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut ;-----
- Bahwa hubungan Tergugat I, II, III dengan Tergugat V adalah anak dari Tergugat V. sedangkan Tergugat IV adalah cucu dari Tergugat V;--
- Bahwa Tergugat I, II, III dan IV tinggal dan membangun rumah ditanah sengketa karena mendapat tanah dari Tergugat V, dan Para Tergugat tinggal ditanah sengketa karena mempunyai dasar kwitansi jual beli tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu mengenai kwitansi karena sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saksi sempat menanyakan kepada Tergugat I, dan Tergugat I memperlihatkan kwitansi tersebut ;-----
- Bahwa ketika diperlihatkan kwitansi oleh Tergugat I saksi tidak membacanya ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah yang disengketakan sudah disertifikatkan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kr. Opu dan AZIS, tetapi saksi mengetahui yang menjadi Kepala Lingkungan saat itu adalah SAMPARA;-----
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan di Kantor Kelurahan dengan melakukan peninjauan lokasi dengan dihadiri oleh Ibu Lurah, saksi, SAMPARA dan masih banyak lagi yang hadir saat itu ;-----
- Bahwa saat itu dibuatkan surat pernyataan setelah SAMPARA menunjukan batas-batasnya tanah tersebut, sehingga saat itu SAMPARA menjempol surat tersebut karena SAMPARA sudah tidak bisa melihat lagi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi HAYRI KASIM Bin MUH. KASIM:**

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu karena ada laporan tahun 2015 dari Penggugat ke Lurah Bonto Rita katanya Penggugat tanahnya telah diambil oleh Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pemibina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ) di Kelurahan Bonto Rita ;-----
- Bahwa ketika mendapat laporan tersebut Kepala Kelurahan memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, Babinsa, Bhabinkamtibmas untuk menyelesaikan masalah tersebut namun tidak berhasil, lalu kemudian dipanggil SAMPARA untuk kemudian melakukan peninjauan lokasi dimana SAMPARA diminta untuk menunjukkan batas tanah yang dibeli oleh SAMADI dari Bakaring. Dan saat itu SAMPARA mengatakan kalau SAMADI membeli mulai dari “ cappa seng” (ujung atap seng) untuk pembelian pertama, sedangkan pembelian kedua sampai pohon beringin / “ poko bonde” (sekarang pohon kapuk), selanjutnya apa yang ditunjukkan oleh SAMPARA dibuatkan surat pernyataan ;-----
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat berdasarkan keterangan SAMPARA, selanjutnya surat pernyataan tersebut di bacakan dan kemudian dicap jempol oleh SAMPARA ;-----
- Bahwa saat itu SAMPARA mengatakan kalau SAMADI membeli tanah BAKARING sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa saat itu SAMPARA disuruh untuk menunjukan batas tanah yang dibeli SAMADI dari Bakaring, karena saat jual beli tanah tersebut SAMPARA menjabat Ketua RK, dan menurut Tergugat I kalau SAMPARA ikut bertandatangan diatas kwitansi pembeliannya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi yang dibuat tahun 1970, sedangkan tentang batas tanah yang tertera dikwitansi tidak jelas ;-----
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah 3 (tiga) kali dipermasalahkan sejak Kepala Desannya SAHABUDDIN, TAJUDDIN dan JUHAEDAH, tetapi saat itu yang dipermasalahkan adalah rumah yang di tinggali oleh Tergugat I, sedangkan rumah yang di tinggali oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak dipermasalahkan ;-----



- Bahwa sekarang tanah yang dipermasalahkan tanah yang ditinggali oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Tergugat V tidak dipermasalahkan ;-----
- Bahwa SAMPARA ketika menunjukan batas-batas tanah tersebut sudah tidak bisa melihat lagi ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

3. **Saksi MUH. ABU BAKAR**

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah Babinsa ;-----
- Bahwa saat itu saksi hadir saat SAMPARA menunjukan batas - batasnya ;-----
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang batas-batasnya yang ditujukan SAMPARA sebagai berikut sebelah kanan dengan Masjid, sebelah kiri dengan “ poko bonde”, sebelah depan dengan jalanan, sebelah belakang dengan selokan/tanah kosong ;-----
- Bahwa yang hadir saat peninjauan lokasi adalah HAYRI KASIM, saksi, JUHAEDAH sebagai Lurah, Ketua RT, para pihak, SAMPARA beserta anaknya, dan warga yang lainnya ;-----
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang dikatakan SAMPARA mengenai pembelian tanah tersebut ;-----
- Bahwa setelah melakukan peninjauan lokasi, kami semua menuju Kantor Kelurahan, setelah itu dibuat surat pernyataan, kemudian surat pernyataan tersebut dibacakan setelah SAMPARA membenarkan selanjutnya SAMPARA menjempol surat pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa SAMPARA tidak dipaksa ketika menjempol surat pernyataan tersebut ;-----
- Bahwa ketika SAMPARA menunjukan batas-batas tanah, SAMPARA tidak menyebutkan tanah yang dibeli oleh SAMADI ;-----
- Bahwa saat SAMPARA menunjukan batas tanah, SAMPARA sudah tidak bisa melihat ;-----



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

**4. Saksi SAMSIR SULAEMAN**

- Bahwa saksi tahu yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita (dahulu Kelurahan Bonto Sunggu), Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bonto Rita, sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat itu pernah Penggugat dan Para Tergugat pernah dipertemukan di Kantor Kelurahan Bonto Rita pertama pada tahun 2004 tetapi bulan saksi sudah karena saat itu saksi tidak ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan kedua masih dalam tahun 2014 yakni 2 (dua) minggu setelah pertemuan pertama dimana saat itu saksi hadir dalam pertemuan tersebut ;-----
- Bahwa saat itu yang hadir Ibu Lurah JUHAEDAH, HADRIANI, Para Tergugat, Penggugat, HAYRI, ABU BAKAR, SAMPARA yang saat jual beli sebagai Kepala Lingkungan, dan banyak lagi yang hadir ;-----
- Bahwa saat itu yang dibicarakan masalah tanah dimana saat itu para pihak diminta untuk menunjukkan bukti-bukti mereka, dimana saat itu ditunjukkan kwitansi yang ditandatangani oleh SAMPARA dan bukti pembayaran pajak atas nama Tergugat I, II, III, IV dan V;-----
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 600 m2 – 700 m2 sesuai dengan apa yang tertulis dalam bukti pembayaran pajaknya ;----
- Bahwa saat meninjau lokasi SAMPARA menunjukkan batasnya yaitu “poko”/pohon bonde sebagai batas sebelah utara, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan Masjid, dan sebelah barat dengan kalorang (*saluran air/got*) ;-----
- Bahwa saat itu SAMPARA menunjukan batas-batas tanah tersebut karena SAMPARA sebagai tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan yang tahu persis batas-batasnya sebab namanya ada tertera dikwitansi ;-----
- Bahwa saat menunjukan batas-batas SAMPARA menanyakan dimana letak pohon bonde kemudian SAMPARA dipapah menuju pohon





bonde, setelah itu SAMPARA mengatakan inilah batas sebelah utaranya ;-----

- Bahwa diatas tanah yang disengketakan ada 3 (tiga) rumah yaitu didepan kiri rumahnya Tergugat I, disampingnya ada rumahnya saudaranya, dan ada juga rumah dibelakangnya, dan rumah tersebut termasuk batas-batas yang ditunjukkan oleh SAMPARA ;-----
- Bahwa tanah tersebut adalah milik Bakaring, kemudian orang tua Tergugat I membeli tanah dari Bakaring, namun saksi tidak tahu kapan orang tua Tergugat I membeli dari Bakaring. Saksi juga tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh orang tua Tergugat I ;-----
- Bahwa menurut penyampaina SAMPARA tanah sengketa tersebut dibeli 2 (dua) kali dan ketika pembelian yang ke -2 disarankan oleh SAMPARA untuk membuat kwitansi karena sudah dilakukan 2 (dua) kali pembayaran ;-----
- Bahwa setelah peninjauan lokasi kemudian dibuatkan surat pernyataan setelah itu surat pernyaat tersebut dibacakan Babinsa kepada SAMPARA dan kemudian Surat Pernyataan tersebut di jempol oleh SAMPARA ;-----
- Bahwa saat menunjukan tanah yang disengketakan SAMPARA tidak bisa melihat ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat BAKARING BIN JUMPA karena saksi adalah orang asli Bonto Rita, dan saksi mengetahui BAKARING BIN JUMPA memiliki 4 atau 5 anak ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

#### **5. Saksi SITTU JUHAEDAH Binti SAING**

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ;----
- Bahwa saksi tahunya ketika Penggugat melaporkan kalau tanahnya telah ditinggali oleh Tergugat I ;-----
- Bahwa saksi dilaporkan oleh Penggugat karena saksi sebagai Lurah Bonto Rita ;-----
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Lurah Bonto Rita, saksi tidak tahu tentang masalah tanah tersebut, baru bulan Januari 2015 ketika Penggugat melapor baru saksi tahu permasalahannya ;-----

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah yang dipermasalahkan terletak di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tetapi saksi tidak tahu luasnya. Sedangkan batas-batasnya ada dalam kwitansi yang dibawa oleh Tergugat V, karena pada saat mediasi di Kantor Lurah saksi meminta kepada para pihak untuk membawa bukti –bukti yang mereka miliki ;-----
- Bahwa saat itu Penggugat membawa bukti sertifikat, sedangkan Tergugat V membawa kwitansi ;-----
- Bahwa isi dari kwitansi adalah “ menerima uang pembelian tanah seluas 0,7 ha” ;-----
- Bahwa yang hadir saat mediasi adalah Tergugat I dan saudaranya, Penggugat, Tergugat V, Bhambinkamtibmas dan Babinsa ;-----
- Bahwa saat itu tidak ada kesepakatan karena ketika saksi tanyakan kepada Tergugat V “ apakah semua kita beli?” dan Tergugat V menjawab “ iya” sedangkan Penggugat mengatakan hanya sebagian yang dibeli, sehingga tidak terjadi kesepakatan ;-----
- Bahwa Penggugat mempermasalahkan tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah tanah orang tuanya yang bernama BAKARING ;-----
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut yang pertama pada bulan Januari 2015, sedangkan pertemuan kedua pada bulan September 2015 ;-----
- Bahwa pada pertemuan pertama Penggugat, hadir, SAMPARA tidak hadir tetapi saat itu tidak dilakukan peninjauan lokasi, sedangkan pertemuan kedua Penggugat tidak hadir hanya adiknya Penggugat yang hadir, SAMPARA hadir karena sebagai saksi hidup sebab ada tandatangan di dalam kwitansi dan saat itu dilakukan peninjauan lokasi ;-----
- Bahwa saat itu SAMPARA meminta untuk dilakukan peninjauan lokasi, dan saat di lokasi SAMPARA menanyakan letak poko’ bonde dan jalanan, lalu ada yang masyarakat yang tunjukan poko’ bonde, lalu SAMPARA mengatakan kalau Masjid sampai dengan atap rumah Tergugat V dibeli seharga Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah), dan atap rumah Tergugat V sampai dengan poko’ bonde untuk pembayaran kedua ;-----
- Bahwa menurut SAMPARA ada 2 (dua) kali pembayaran tanah tersebut, dan SAMPARA juga mengatakan SAMADI pernah

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan pembayarannya sudah semua dibayar dan BAKARING juga mengatakan hal yang sama, sehingga saat itu SAMPARA meminta kepada SAMADI untuk dibuatkan kwitansi pembayaran ;---

- Bahwa ketika peninjauan lokasi SAMPARA menanyakan letak poko' bonde, karena SAMPARA sudah tidak bisa melihat lagi dan ketika jalan ke pohon poko'bonde SAMPARA sambil dipapah. Dan setelah itu SAMPARA hanya berdiri dipinggir jalan ketika menunjukan batas-batas ;-----
- Bahwa saat peninjuan lokasi yang hadir saksi, Babinsa, Bhabinkamtibmas, para pihak dan masyarakat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang tinggal di tanah sengketa ada 5 orang yaitu : Tergugat V, Tergugat I dibagian depan, sedangkan dibelakang ada 3 (tiga) rumah yaitu anak dan cucunya Tergugat V ;-----
- Bahwa jual beli tanah antara SAMADI dan BAKARING tidak dicatatkan di Kantor Kelurahan ;-----
- Bahwa catatan dari Kantor Lurah mengenai tanah BAKARING berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) kalau tanahnya BAKARING terletak di dekat jembatan jaraknya jauh dari tanah yang disengketakan, dan menurut tetua di Bonto Rita kalau tanah yang disengketakan sudah dibayar lunas dan tanah BAKARING bukan di tanah sengketa ;-----
- Bahwa menurut saksi tanah yang dipermasalahkan hanya rumahnya Tergugat I, akan tetapi menurut DHKP tanah tersebut sudah dibeli oleh Tergugat V ;-----
- Bahwa Penggugat mempunyai sertifikat tanah yang dibuat tahun 1987 atas nama BAKARING BIN JUMPA ;-----
- Bahwa syarat membuat sertifikat harus ada surat pengukuran dan surat-surat yang lainnya ;-----
- Bahwa setiap tanah yang telah disertifikatkan harus masuk dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;-----
- Bahwa sertifikat atas nama BAKARING tidak masuk dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) ;-----
- Bahwa bukti surat Penggugat pembayaran pajak No. 120 ada dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tetapi pembayaran pajak tersebut bukan tanah yang disengketakan ;-----



- Bahwa nomor dalam peta yang ditunjukkan saksi, tidak ada dalam sertifikat ;-----
- Bahwa tanah an. SAMADI Bin JUMA terdaftar di DHKP sejak tahun 1984 dengan Nomor . 124, sebagaimana buku DHKP yang ditunjukkan saksi dipersidangan ;-----
- Bahwa saksi pernah datang dan menanyakan kepada Petugas Badan Pertanahan Negara (BPN) di Bantaeng, tentang berapa meter ukuran tanah kalau luasnya 0,7 ha, dan pihak BPN menjawab kalau 0,7 ha sama dengan 7000 m<sup>2</sup> ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

## 6. Saksi HADRIANI Binti HADRAWI

- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kantor Kelurahan Bonto Rita, sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) pertemuan antara tahun 2014 dan tahun 2015. Pertemuan pertama hadir SAMPARA, Tergugat I, Penggugat, Tergugat V, saat itu Tergugat V menyampaikan kalau telah membayar sebanyak 2 (dua) kali, dan saat pertemuan SAMPARA juga dipanggil karena ada namanya di kwitansi, tetapi saat itu tidak dilakukan peninjauan lokasi, sedangkan pertemuan kedua dilakukan peninjauan lokasi dan saat itu SAMPARA berdiri dipinggir jalan lalu menanyakan letak poko' bonde setelah itu masyarakat menuntunnya ke poko' bonde lalu SAMPARA pun menunjukan batas-batasnya ;-----
- Bahwa saat SAMPARA menunjukan batas-batasnya Penggugat yang keberatan ;-----\
- Bahwa ketika pertemuan tersebut saksi hanya tahu kwitansi yang diperlihatkan, sedangkan sertifikat tanah saksi sudah lupa ;-----
- Bahwa di kwitansi ada nama SAMPARA, karena SAMPARA diberitahu mengenai pembelian tanah tersebut oleh SAMADI sebagai pembeli sedangkan BAKARING sebagai penjual ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi kwitansi tersebut mengenai pembelian tanah seluas 0,7 ha antara SAMADI dan BAKARING ;-----
- Bahwa menurut SAMPARA 2 (dua) kali pembayaran tanah yang disengketakan yang pertama seharga Rp. 1000,-(seribu rupiah) dan pembayaran kedua seharga Rp. 1500,-(seribu lima ratus rupiah) ;-----
- Bahwa surat pernyataan saksi yang mengetik, dan saat itu ada yang isinya dihapus karena SAMPARA tidak setuju, dan ketika surat pernyataan itu dibacakan saksi tidak ke tempat SAMPARA melainkan tetap di Kantor, sehingga saksi tidak melihat ketika SAMPARA menjempol surat pernyataan tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi menyatakan sudah benar, sedangkan Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Ketua Majelis meminta Kepala Kelurahan Bonto Rita, untuk menyerahkan foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diperlihatkan dipersidangan untuk dijadikan sebagai tambahan bukti surat dari Majelis Hakim, sebagai berikut :

- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 1998, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2005, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;-----
- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2008, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2010, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya ;-----
- Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2011, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi obyek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan SEMA Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Jum'at 29 Januari 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonvensi, serta Aparat Desa setempat yang terkait guna memastikan mengenai keberadaannya, letak posisi, bentuk/gambar tanahnya, batas-batasnya serta keadaan dan apa-apa yang ada di atas tanah sengketa dan hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan hasilnya adalah :

Bahwa, obyek sengketa perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Tala – Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Menurut versi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bacco Basse
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Rahim

Bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerangkan didalam tanah obyek sengketa yang ditunjukan batas-batasnya ada tanah yang tidak disengketakan yaitu tanah yang ditinggali oleh Tergugat V, yang mana tanah tersebut diperoleh SAMADI Bin JUMA membeli dari BAKARING Bin JUMA (sebagaimana gambar Pemeriksaan Setempat PS).

Menurut versi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bacco Basse
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid dan H. Sodding
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Rahim

Menimbang, bahwa selanjutnya, baik kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan dan kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat , Para Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;----



1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah obyek karena obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin II (dua) angka 1 (satu) yang mengatakan bahwa obyek sengketa luasnya kira-kira 195 m<sup>2</sup> tetapi tidak menyebutkan batas-batasnya secara jelas, tidaklah sama dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, karena Tanah yang dikuasai Para Tergugat, sebagaimana terurai dalam kwitansi pembelian antara SAMADI Bin Juma dengan BAKARING BIN JUMPA yang disaksikan oleh Kepala Kampung Tala-Tala dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dengan luas 0,07 hektar pada tanggal 25 mei 1970 dan SPPT PBB Atas nama SAMADI Bin Juma dengan Luas 0,07 Ha yang terletak di Kampung Tala-Tala, Kel. Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Jalan  
Sebelah Selatan : Masjid  
Sebelah Utara : Tanah milik Baco Basse  
Sebelah Barat : Tanah milik BAKARING BIN JUMPA

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang luasnya 195 m<sup>2</sup> telah secara jelas diterangkan dalam posita huruf I. I.1, I.2, I.3 dan I.4 tentang batas – batas tanah obyek sengketa tersebut, dan juga Majelis Hakim sudah melakukan peninjauan setempat dan dari hasil peninjauan setempat tersebut Majelis Hakim telah memperoleh gambaran tentang batas-batas tanah yang disengketakan. Sehingga dalil eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V yang menyatakan obyek sengketa tidak menyebutkan batas-batasnya adalah tidak benar, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak .

2. Bahwa obyek gugatan Penggugat tidak jelas, dalil gugatan Penggugat pada poin II (dua) tidak menjelaskan secara jelas batas-batas obyek sengketa Penggugat hanya menyebutkan batas-batas sertifikat hak milik No. 532, Surat Ukur No. 58/1978 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m<sup>2</sup> (enam ratus enam puluh meter) dengan batas-batas :

Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse  
Timur : Jalan  
Selatan : Rumah Batu H. Syamsuddin dan Rumah Kayu Muzakkir  
Barat : Pagar Dg. Rahim



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar didalam dalil gugatan point II, Penggugat tidak menjelaskan tentang batas-batas tanah yang disengketakan, tetapi hanya menjelaskan asal mula tanah yang menjadi obyek sengketa, karena mengenai batas-batas tanah yang disengketakan telah diterangkan atau diuraikan dalam dalil gugatan point I, sehingga tidak perlu lagi untuk dijelaskan batas-batas tanah sengketa dalam point – point berikutnya, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONVENSI.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Tala – Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dengan batas – batas sebagai berikut :-----

Menurut versi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bacco Basse
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Rahim

Bahwa Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menerangkan didalam tanah obyek sengketa yang ditunjukkan batas-batasnya ada tanah yang tidak disengketakan yaitu tanah yang ditinggali oleh Tergugat V, yang mana tanah tersebut diperoleh SAMADI Bin JUMA membeli dari BAKARING Bin JUMA (sebagaimana gambar Pemeriksaan Setempat PS).

Menurut versi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi.

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bacco Basse
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid dan H. Sodding
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Rahim

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendalilkan pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan asal mula obyek sengketa adalah milik BAKARING Bin JUMPA (ayah Penggugat) yang terhisap dalam sertifikat Hak Milik No. 532 Surat Ukur No. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m2. Dan pada



tanggal 25 Mei 1970 ayah Penggugat bernama BAKARING Bin JUMPA pernah menjual sebagian tanahnya kepada SAMADI Bin JUMA seluas 10 m x 7 m = 70 m<sup>2</sup> (0,7 are), setelah membeli tanah tersebut SAMADI Bin JUMA membangun rumah kayu dengan luas 10 m x 7m = 70 m<sup>2</sup> (0,7 are) maka Ayah Penggugat bernama BAKARING Bin JUMPA tidak keberatan, dan setelah SAMADI Bin JUMA meninggal dunia selanjutnya rumah SAMADI Bin JUMA ditinggali oleh Tergugat V, setelah itu Tergugat V memberikan obyek sengketa kepada anaknya Tergugat I, II dan III dan cucunya Tergugat IV dengan membangun rumah kayu tanpa persetujuan ayah Penggugat dan perbuatan tersebut melawan hak dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar SAMADI Bin JUMA pernah membeli tanah pada tanggal 25 Mei 1970 dari Ayah Penggugat bernama BAKARING Bin JUMPA, tetapi tidak benar tanah yang dibeli oleh SAMADI Bin JUMA dari BAKARING Bin JUMPA luasnya 7 m x 10 m = 70 m<sup>2</sup> (0,7 are), yang benar ayah Penggugat BAKARING Bin JUMPA telah menjual tanahnya kepada SAMADI Bin JUMA seharga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) dengan luas 0,07 Hektar berdasarkan kwitansi tertanggal 25 Mei 1970, yang dibuat ayah Penggugat BAKARING Bin JUMPA dengan SAMADI Bin JUMA yang disaksikan Kepala Kampung Tala-Tala. Sedangkan Tergugat V memperoleh tanah obyek sengketa dari warisan SAMADI Bin JUMA, sehingga Tergugat V berhak atas obyek sengketa tersebut diberikan kepada anak – anaknya dan cucunya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg Jo pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 yang di beri materai cukup dan sesuai dengan aslinya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SAMPARA S Bin SAPPE, SITTU BIN SIDO, dan MADO BIN BARAI ;-----

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.



Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup, yang bertanda **T, I, II, III, IV dan V - 1** sampai dengan **T, I, II, III, IV dan V - 14**, yang mana seluruh bukti surat tersebut berupa foto copy yang sesuai dengan aslinya, serta telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama NAWIAH BINTI MANGKING, HAYRI KASIM Bin MUH. KASIM MUH. ABU BAKAR, SAMSIR SULAEMAN, SITTI JUHAEDAH Binti SAING dan HADRIANI BINTI HADRAWI ;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yang diperlihatkan Kepala Kelurahan Bonto Rita dipersidangan dijadikan sebagai tambahan bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama, yakni: apakah benar tanah yang dibeli oleh SAMADI Bin JUMA dari BAKARING Bin JUMPA pada tanggal 25 Mei 1970 luasnya adalah  $7 \text{ m} \times 10 \text{ m} = 70 \text{ m}^2$  (0,7 are) ?-----

Menimbang, bahwa pengertian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerduta adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dan pasal 1458 KUHPerduta menjelaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu saksi SAMPARA, MADDO Bin BARAI, SITTU BIN SIDO yang menerangkan bahwa sebelum tanah Bakaring Bin Jumba diwakafkan dan dijual kepada SAMADI Bin JUMA luas tanah tersebut adalah 660 m<sup>2</sup>, sebagaimana luas tanah yang tertera dalam sertifikat an. BAKARING BIN JUMPA (sebagaimana dalam bukti P.1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi juga, menerangkan saksi pernah mendengar dari BAKARING Bin JUMPA maupun SAMADI Bin JUMA, kalau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah BAKARING BIN JUMPA dijual kepada SAMADI Bin JUMA pada tahun 1970 seluas 1 kapling dengan ukuran 7 m x 10 m dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAMPARA, MADU Bin BARAI, SITTU BIN SIDO menerangkan, setelah Bakaring Bin Juma meninggal dunia, tanah yang menjadi obyek sengketa pembayaran pajak bumi dan bangunan dibayar oleh Istri BAKARING Bin JUMPA sebagaimana dalam bukti P.2 dan P.3. akan tetapi dalam daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) Kelurahan Bonto Rita bukti P. 2 dan P. 3 yang terdaftar dalam (DHKP) dengan No. 120 bukan pembayaran pajak tanah obyek yang disengketakan dalam perkara aquo, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi pada posita poin 4 dan 8, kesemuanya membenarkan bahwa BAKARING BIN JUMPA telah menjual tanahnya kepada SAMADI BIN JUMA pada tanggal 25 Mei 1970, tetapi mengenai luas tanah yang dibeli SAMADI BIN JUMA dari BAKARING BIN JUMPA, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi HAYRI KASIM Bin MUH, KASIM, MUH. ABU BAKAR, SAMSIR SULAEMAN, SITI JUHAEDAH Binti SAING dan HADRIANI yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya menerangkan, ketika SAMPARA dihadirkan di Kantor Kelurahan karena terkait permasalahan tanah antara Penggugat dan Para Tergugat, yang mana saat dikantor Kelurahan SAMPARA menerangkan bahwa tanah sengketa dibeli oleh SAMADI Bin JUMA sebanyak 2 (dua) kali pembayaran, yang mana pada saat pembelian yang kedua, disarankan oleh SAMPARA untuk membuat kwitansi, selanjutnya SAMPARA mendatangi lokasi tanah obyek sengketa dan menunjukkan batas-batasnya. Kemudian dibuatkan surat pernyataan tertanggal 1 September 2015 dengan dicap jempol oleh SAMPARA (sebagaimana dalam bukti T.I,II,III,IV,V-14);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi SITTU BIN SIDO dan MADU BIN BARAI dan saksi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi NAWIAH Binti MANGKING juga menerangkan yang menjadi obyek sengketa batas-batasnya adalah :

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bacco Basse
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Rahim

Saksi MADDO Bin BARAI juga menerangkan bahwa tanah obyek sengketa yang batas sebelah Barat dulunya adalah milik BAKARING BIN JUMPA, tetapi tanah tersebut sudah dijual kepada RAHIM ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,II,III,IV,V-1 berupa kwitansi tertanggal 25 Mei 1970 berisi pembayaran sebidang tanah kering luas (tidak jelas tulisanya), persil 90 DV No. 7 999 CI di kampung Tala-Tala bersama tanam-tanaman yang ada didalamnya, dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) yang ditandatangani Bakaring Bin Jumba penjual, Sampara sebagai Ketua RK III dan diketahui oleh Kepala Kampung Tala-Tala, Yang selain tertera pembayaran sebidang tanah, dalam kwitansi juga disebutkan batas-batas tanah yaitu :

- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid
- Sebelah Utara : berbatas dengan Baco Basse
- Sebelah Barat : berbatas dengan Bakaring Bin Jumba

Apabila bukti tersebut dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 907 K/Sip/1972 dengan kaidah hukum : *"Bahwa keterangan yang diketahui Desa yang dikuatkan oleh Camat bukan merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang"*, maka bukti T.I,II,III,IV,V-1 tersebut merupakan bukti permulaan tulisan sehingga kekuatan pembuktiannya adalah akta dibawah tangan yang perlu didukung oleh alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.I,II,III,IV,V-2, TI,II,III,IV,V-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. SAMADI Bin JUMA bukti No. 1105 CI No. Persil .90 DV. 999 CI dengan luas tanah 007 ha, dan bukti TI,II,III,IV,V-3 s/d TI,II,III,IV,V-11 berupa surat pembayaran lpeda dan surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan yang apabila dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1768 K/Pdt/1989, dengan kaidah hukum : *"Surat bukti pembayaran atau PBB (pajak bumi dan Bangunan) bukan merupakan bukti pemilikan hak tanah"*, meskipun bukti tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak tanah, tetapi bukti tersebut dapat menjelaskan tentang tanah obyek sengketa ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. I,II,III,IV,V-12 tentang surat pernyataan wakaf, meskipun bukti tersebut sebagai bukti permulaan tertulis sehingga kekuatan pembuktiannya adalah akta dibawah tangan, namun demikian bukti tersebut dapat menunjukkan mengenai batas tanah obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T I,II,III,IV,V-13 tentang surat Keterangan yang dibuat oleh saudara kandung SAMADI Bin JUMA, yang menerangkan tentang pembelian tanah perumahan antara BAKARING Bin JUMPA dengan SAMADI Bin JUMA yang dibuat tanggal 30 November 2015, oleh karena bukti surat pernyataan tersebut dibuat secara sepihak dan berbentuk pengakuan, maka untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut perlu didukung dengan bukti-bukti yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu saksi SAMPARA, MADO Bin BARAI, SITTU BIN SIDO menerangkan, selama BAKARING Bin JUMPA masih hidup tidak pernah antara Penggugat maupun Para Tergugat terjadi permasalahan tanah yang sekarang menjadi tanah obyek sengketa dan permasalahan sengketa tanah baru terjadi setelah ayah Penggugat BAKARING Bin JUMPA meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa apabila bukti T.I,II,III,IV,V-1 dihubungkan dengan bukti T.I,II,III,IV,V-2, TI,II,III,IV,V-3 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah An. SAMADI Bin JUMA No. 1105 CI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luas tanah obyek sengketa dengan No. Persil 90 DV 999 CI adalah 0,07 ha (hektar are);-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 apabila bukti tersebut dihubungkan dengan bukti TI,II,III,IV,V-1 tentang kwitansi pembayaran tanah dan bukti TI,II,III,IV,V-3 s/d TI,II,III,IV,V-11 berupa surat pembayaran Ipeda dan surat pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa luas tanah yang ada disertifikat sebelum tanah obyek sengketa di wakafkan di Masjid maupun sebelum dijual kepada SAMADI BIN JUMA seluas 660 m2, sehingga wajar apabila luas tanah obyek sengketa sekarang luasnya 520 m2 sebagaimana yang tertera pada surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan, karena tanah yang diwakafkan untuk pembangunan Masjid tidak lagi dimasukkan dalam obyek tanah sengketa ;-----

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti TI,II,III,IV,V-1 tentang kwitansi yang tertera batas-batas tanah obyek sengketa, bukti T.I,II,III,IV,V-14 surat pernyataan yang menunjukkan batas-batas tanah obyek sengketa, hasil pemeriksaan setempat (PS) dan bukti T.I,II,III,IV,V-13 tentang surat pernyataan dari saudara Kandung SAMADI Bin JUMA, apabila bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi SITTU BIN SIDO dan MADU BIN BARAI dan saksi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi NAWIAH Binti MANGKING, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah yang dibeli oleh SAMADI Bin JUMA dari BAKARING BIN JUMPA yang sekarang menjadi obyek sengketa batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Bacco Basse
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Masjid
- Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah milik Rahim

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanggal 25 Mei 1970 ayah Penggugat BAKARING BIN JUMPA menjual tanah kepada SAMADI BIN JUMA seluas 0,07 Ha dengan No. persil 90 DV 999 CI dengan harga Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah), yang pembelannya dilakukan 2 (dua) kali dituangkan dalam 1 (satu) kwitansi pembayaran ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, *Apakah sertifikatkan tanah obyek sengketa dengan Nomor : 532 berdasar surat ukur No. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 dibuat secara melawan hukum ?* -----

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa, unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa, suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila;

- Ada perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- Yang dilanggar adalah hak yang dijamin oleh hukum atau;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan oleh pelaku;
- Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat daftar himpunan ketetapan pajak (DHKP) Kelurahan Bonto Rita No. persil 90 DV 999 CI terdaftar dalam No. 124 atas nama SAMADI Bin JUMA, dan sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 2015 IPEDA dan Pajak Bumi dan Bangunan tanah yang terdaftar dalam No. 124 yang merupakan tanah obyek sengketa telah dibayar oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi (sesuai dengan bukti T. I,II,III,IV,V-2 s/d T. I,II,III,IV,V-11) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi SITTI JUHAEDAH Binti SAING menerangkan bahwa BAKARING BIN JUMPA mempunyai sertifikat tanah yang dibuat tahun 1987, tetapi sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA tidak ada dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), hanya tanah BAKARING BIN JUMPA yang masuk dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dengan Nomor : 120 sebagaimana dalam bukti P.2 dan P.3 tetapi bukti P.2 dan P.3 bukan tanah yang disengketakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. 1 sertifikat hak milik No. 532 an. BAKARING BIN JUMPA, dengan dasar persil N0. 90. DV-999.CI. berdasarkan pasal 1870 KUHPerdara atau Pasal 314 RBG nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah sempurna, sepanjang tidak ada bukti lawan yang bisa melumpuhkan akta otentik tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dinyatakan bahwa "sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Untuk itu dinyatakan bahwa sebelum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa dulunya merupakan milik BAKARING BIN JUMPA, tetapi sudah dibeli oleh SAMADI

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JUMA sejak tanggal 25 Mei 1970, dan kemudian SAMADI Bin JUMA membayar Ipeda pada sejak tahun 1973, dengan Nomor Persil 90 DV. 999.CI dan tanah tersebut berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) juga SPPT tanah obyek sengketa terdaftar dengan Nomor 124 sejak tahun 1984 An. SAMADI BIN JUMA jauh sebelum tanah obyek sengketa disertifikatkan an. BAKARING BIN JUMPA pada tahun 1987 selain itu SAMADI Bin JUMA sejak tahun 1970 sampai sekarang telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut yang sekarang dikuasai ahli waris SAMADI Bin JUMA yaitu Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi. Bahwa selain itu ayah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (BAKARING Bin JUMPA) selama hidupnya tidak pernah memperlakukan tanah obyek sengketa yang sejak tahun 1970 dikuasai oleh SAMADI Bin JUMA dan saudaranya yaitu Tergugat V beserta anak dan cucunya yang ikut tinggal dan mendirikan rumah kayu diatas tanah obyek sengketa tersebut, sampai ayah Penggugat (BAKARING Bin JUMPA) meninggal dunia 2 (dua) tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo, benar telah dijual kepada SAMADI Bin JUMA (saudara dari Tergugat V) seluruhnya, dengan 2 x (dua kali) pembayaran, sebagaimana keterangan saksi yang saling bersesuaian, sehingga tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa disamping itu pembuatan sertifikat An. BAKARING Bin JUMPA dibuat tidak dengan itikad baik, hal tersebut didasarkan pada pembuatan sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA yang masih berdasar kepada Nomor Persil 90 DV. 999.CI yang diketahui sejak tahun 1973 sudah an. SAMADI BIN JUMA, selain itu sertifikat tersebut masih menghisap tanah yang telah dijual kepada SAMADI Bin JUMA dan juga menghisap tanah yang telah diwakafkan ke Masjid. seharusnya apabila pembuatan sertifikat tanah didasarkan dengan itikad baik, maka tanah yang dijual kepada SAMADI Bin JUMA dan tanah yang telah diwakafkan tidak lagi dimasukan dalam sertifikat tersebut. Berdasar pertimbangan diatas Majelis Hakim bekeyakinan pembuatan sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA tidak sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah bersangkutan, oleh karena itu pembuatan sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut haruslah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 Petitum Gugatan Pengugat Konvensi Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 2, yakni menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa seluas  $\pm 195 \text{ m}^2$  terhisap dalam sertifikat Hak Milik Nomor 532 Surat Ukur No. 58/1987 tanggal 24 Pebruari 1987 tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena pembuatan sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA tidak sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah bersangkutan, dan sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 2 haruslah ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 3, yakni menyatakan menurut hukum bahwa pada tanggal 25 Mei 1970 ayah Penggugat bernama BAKARING Bin JUMPA telah menjual sebagian tanahnya kepada SAMADI Bin JUMA seluas  $10 \text{ m} \times 7 \text{ m} = 70 \text{ m}^2$  (0,7 are).

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bisa membuktikan bahwa tanah yang dibeli SAMADI BIN JUMA dari BAKARING BIN JUMPA pada tanggal 25 Mei 1970 seluas 0,07 Ha dengan No Persil 90 DV 999 CI dengan harga 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) yang pembeliannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang dituangkan dalam 1 (satu) kwitansi pembayaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 3 haruslah ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 4, yakni Menyatakan menurut hukum bahwa Sawariah (Tergugat V) bertindak tanpa hak dan dasar apapun memberikan obyek sengketa tersebut kepada anaknya yakni Tergugat I, II, III dan kepada cucunya yakni Tergugat IV untuk membangun rumah kayu dan perbuatan tersebut adalah melawan hak dan melawan hukum.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi bisa membuktikan kalau tanah obyek sengketa adalah tanah SAMADI BIN JUMA yang dibeli dari BAKARING BIN JUMPA seluas 0,07 ha, sehingga wajar apabila Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tinggal dan menetap di tanah obyek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **Petitum Gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 4 haruslah pula dinyatakan ditolak ; -----**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 5 , yakni Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka untuk membongkar rumahnya sampai obyek sengketa bebas dan kosong lalu tanah perumahan yang batas-batasnya tersebut dibawah ini :

- I.1. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I (Bacce Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :
  - Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse
  - Timur : Jalanan
  - Selatan : Rumah Samadi Bin Juma (ditempati oleh Tergugat V)
  - Barat : Tanah dan Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)
- I.2. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat II (Riyo Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :
  - Utara : Tanah/ Rumah Dg. Baco Basse
  - Timur : Rumah Samadi Bin Juma (ditempati oleh Tergugat V)
  - Selatan : Rumah Aco Bin Matang (Tergugat IV) dan Tina Binti Liwing (Tergugat III)
  - Barat : Pagar Hidup Dg. Rahim
- I.3. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat III (Tima Binti Lawing) dengan batas-batas pada sebelah :
  - Utara : Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)
  - Timur : Masjid dan Rumah Samadi Bin Juma ditempati oleh Sawaria (Tergugat V)
  - Selatan : Tanah Perkarangan Masjid
  - Barat : Rumah Aco Bin Mantang (Tergugat IV)
- I.4. Tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat IV (Aco Bin Mantang) dengan batas-batas pada sebelah :
  - Utara : Rumah Riyo Binti Lawing (Tergugat II)



Timur : Rumah Tima Binti Lawing (Tergugat III)

Selatan : Perkarangan Masjid

Barat : Pagar Hidup Dg Rahim

Kemudian setelah bebas dan kosong lalu diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari ayah Penggugat (BAKARING BIN JUMPA), maka Majelis Hakim berpendapat **Petitem Gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 5 haruslah pula dinyatakan ditolak;**-----

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan mengenai Konvensi dan Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitem nomor 2, 3,4 dan 5 dinyatakan di tolak oleh Majelis Hakim, maka petitem gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke- 1 sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitem Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi satu-persatu;-----

Menimbang, bahwa Petitem Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi Konvensi angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem angka 1 Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitem angka 2 Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 2 yakni: Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor : 532 berdasarkan surat ukur no. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah / Rumah Dg. Bacco Basse
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah selatan : Rumah batu H. Syamsuddin dan Rumah Kayu Muzakir
- Sebalah Barat : Pagar Dg. Rahim

Adalah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Konvensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan tanah obyek sengketa dulunya merupakan milik BAKARING BIN JUMPA, tetapi sudah dibeli oleh SAMADI Bin JUMA sejak tanggal 25 Mei 1970, dan kemudian SAMADI Bin JUMA membayar lpeda sejak tahun 1973, dengan Nomor Persil 90 DV. 999.CI dan tanah tersebut berdasarkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) juga SPPT tanah obyek sengketa terdaftar dengan Nomor 124 sejak tahun 1984 jauh sebelum sertifiikan an. BAKARING BIN JUMPA terbit. Dan pada tahun 1987 ayah Penggugat BAKARING BIN JUMPA mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan dasar Nomor Persil 90 DV. 999.CI yang diketahui sejak tahun 1973 sudah an. SAMADI BIN JUMA. Dengan demikian Majelis Hakim bekeyakinan pembuatan sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA tidak sesuai dengan data yang ada dalam buku tanah bersangkutan, oleh karena itu pembuatan sertifikat an. BAKARING Bin JUMPA dibuat dengan cara melawan hukum, sehingga sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 2 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 1 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi angka 2,

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Petitem Gugatan Pengugat I, II, III, IV, V Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi angka 1** ini haruslah **dikabulkan**;-----

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di tolak, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan;-----

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 154 RBg, Pasal 1870 KUHPerdata, 314 RBg, Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

### DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Pengugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menerima gugatan Para Pengugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ;
- Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor : 532 berdasarkan surat ukur no. 58/1987 tanggal 24 Februari 1987 seluas 660 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah / Rumah Dg. Bacco Basse
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah selatan : Rumah batu H. Syamsuddin dan Rumah

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2015/PN.BAN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kayu Muzakir

- Sebalah Barat : Pagar Dg. Rahim

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besar taksirannya sampai hari ini sejumlah Rp. 966.000 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Jumat** tanggal **15 April 2016** oleh kami **CHITTA CHAYANINGTYAS., S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **2 Mei 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;-----

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOH. BEKTI WIBOW, S.H.**

**CHITTA CHAYANINGTYAS., S.H.,M.H**

**DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**ANGRI JUNANDA, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	850.000,00
4. Materai putusan	: Rp	6.000,00
5. Redaksi putusan	: Rp	5.000,00 +
Jumlah	: Rp	996.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)